




BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 346 /F-04/IX /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 15/F-04/I/TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 15/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 139/F-04/IV/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 15/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini dimana pengurus barang pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Bantilang telah dimutasi, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 15/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *wp*



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); ~~4~~

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]



11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 18); 



16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 15/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 139/F-04/IV/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 15/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 15/F-04/I/TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Diktum I**

Mengubah ketentuan angka romawi XV angka 4 Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 15/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 139/F-04/IV/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 15/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2020, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


**Diktum II**

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *g*

**STAMPIL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DISERVISI	PARAF
SEKDA	<i>k</i>
ASISTEN	<i>j</i>
KEP. DAERAH	<i>k</i>
K. D / SEKRETARIS	<i>l</i>
K. BAG / KASUBID	<i>k</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 September 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 346 /F-04/ IX /TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 15/F-04/1/TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,  
DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WOTU TAHUN ANGGARAN 2020

NO URUT	NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
XV	1	Puskesmas Bantilang		Puskesmas Bantilang	Atasan Langsung
	2	Hamia, S.Kep,Ns Nip : 19831001 200902 2 006	III/b		Bendahara Pengeluaran Pembantu
	3	Nurhidayah, Amd.Farm Nip : 19921026 201903 2 004	II/c		Bendahara Penerimaan Pembantu
	4	Yosep Hary Darmawan, AMK Nip : 19950902 201903 1 003	II/c		Pengurus Barang Pembantu

STAMPIL PARAF KOORDINASI  
REKAN PENGELOMPOK KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUKUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	F.
SEKUT	A.
KABID / Sek Retapis	R.
KABID / KASUBID	R.

